

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 378/PM.00.02/K.JI-28/11/2024

14 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth:

Kepala Dinas Sosial, P3APMD

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial tertanggal 13 November 2024.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan di atas, dalam rangka menjaga netralitas dan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyaluran Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bantuan Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya agar memedomani Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial tertanggal 13 November 2024;
2. Bantuan sosial dapat disalurkan dalam hal terdapat kondisi darurat seperti wilayah terdampak bencana alam dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

 **KETUA**

M. Arifin, M. Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.